

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan tahun 2017 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan yang terdiri dari :

1. Akuntabilitas

Laporan keuangan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, legal maupun secara administrative.

2. Manajerial

Laporan keuangan yang disampaikan harus didukung dengan sistim administrative yang optimal.

3. Transparansi

Laporan keuangan yang disampaikan dapat diakses oleh masyarakat terhadap segala informasi dan proses tanpa dirahasiakan ataupun ditutup- tutupi.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah daerahan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah daerah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap ;
8. Peraturan Pemerintah daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Nomor.....Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Perbup Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi Pemda Tanah Datar.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Adapun sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

Buku I berisi Kata Pengantar, Pernyataan Tanggung Jawab, Laporan Realisasi Anggaran

Neraca, Daftar Isi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisikan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika penulisan.

Bab II berisikan bab yang membahas ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target yang terdiri ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja.

Bab III berisikan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan yang terdiri dari Ikhtisar Pencapaian target kinerja pemerintah dan hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yang ditetapkan.

Bab IV berisikan Kebijakan akuntansi yang berisikan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, belanja, asset, kewajiban dan ekuitas dana, selanjutnya berisikan tentang penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

Bab V yang berisikan penjelasan pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan dan belanja, kemudian neraca yang terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas dana.

Bab VI berisikan tentang penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang dikelola kantor Camat Tanjung Emas.

Bab VII adalah bab penutup.

Selanjutnya dilampirkan kertas kerja, daftar persediaan, daftar mutasi asset, dalam Buku II dilampirkan jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, jurnal umum dan buku besar dan pada Buku III dilampirkan Buku Inventaris Aset.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 4 Nagari yakni Nagari Pagaruyung, Saruaso, Koto Tengah dan Tanjung Barulak dengan 19 Jorong. Secara umum penduduk Kecamatan Tanjung Emas berusaha dibidang pertanian baik sebagai petani pemilik maupun sebagai petani penggarap dan sebagian kecil yang masih beprofesi dibidang jasa seperti PNS, pedagang dan sebagainya.

Produk unggulan di Kecamatan Tanjung Emas yang utama adalah beras, karet dan tanaman palawija lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Tanjung Emas maupun untuk dijual ke luar Kecamatan Tanjung Emas.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dengan diberlakukannya Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah diatur pembagian sumberdaya keuangan (Financial Sharing) antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan sehingga terjadi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang didesain dengan menggunakan prinsip *money follows function* (uang mengikuti kewenangan). Artinya jika kewenangan dilimpahkan kepada daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itu pun harus dilimpahkan kepada daerah.

Pendanaan yang diberikan kepada daerah ada beberapa macam yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan lainnya

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD

Pencapaian target kinerja Kantor Camat Tanjung Emas ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut :

- Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari APBD.
- Meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar melalui Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Perizinan (PBB) yang dihimpun dari masyarakat (wajib pajak).
- Meningkatnya jumlah fasilitas – fasilitas perkantoran yang mendukung dalam kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.


Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi untuk (1) memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, (2) menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan/program dan dalam menilai kinerjanya, dan (3) membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi.

Dari berbagai pendekatan yang ada, setidaknya terdapat tiga kelompok cara dalam menetapkan indikator pembangunan yaitu: (1) indikator berbasis tujuan pembangunan, (2) indikator berbasis kapasitas sumberdaya, dan (3) indikator berbasis proses pembangunan.

Berdasarkan indikator berbasis proses pembangunan, struktur proses pembangunan terdiri dari input, implementasi/proses, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Keterkaitan

antar indikator pembangunan seperti ditampilkan pada Gambar 1 menunjukkan, pendapatan keluarga dipengaruhi oleh biofisik wilayah, sumber daya manusia, *social capital*, dan infrastruktur.

Sampai saat ini PDRB dapat dikatakan sebagai ukuran produktifitas wilayah yang paling umum dan paling dapat diterima secara luas sebagai standar ukuran pembangunan dalam skala wilayah maupun negara. Walaupun dianggap memiliki kelemahan PDRB dinilai sebagai tolok ukur pembangunan yang paling operasional.



Gambar 1 Keterkaitan antar Indikator Pembangunan Daerah

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Kantor Camat Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar sebesar 92.48 % dengan rincian realisasi keuangan per kegiatan pada tahun 2017 sebagai berikut:

NO	Tolok Ukur (Berdasarkan kinerja sasaran)	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% Dana
1	2	3	4	5
I	Belanja Tidak Lansung	1.130.430.900,-	1.114.213.762,-	98,57
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.130.430.900,-	1.114.213.762,-	98,57
II	Belanja Langsung	614.847.000,-	506.270.798,-	82.34
1.	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	2.000.000.-	1.998.000.-	99,90
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan air.	20.000.000.-	11.660.120.-	58.30
3.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000.-	1.322.250.-	33.06
4.	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	0.-	0-	0
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Ktr	2.500.000.-	2.498.000.-	99.92
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.220.000.-	12.220.000.-	100
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.727.000.-	3.611.000.-	96.89
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	2.000.000.-	2.000.000.-	100
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	2.000.000.-	840.000.-	42.
10.	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Rapat	16.482.000.-	16.446.300.-	99.78
11.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	80.145.000.-	74.156.350.-	92.53
12.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	32.000.000.-	24.480.000.-	76.50
13.	Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2	0.-	0.-	0
14.	Belanja modal pengadaan perlengkapan Gedung Kantor (CCTV)	10.000.000.-	10.000.000.-	100
15.	Belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor	0,-	0,-	0
16.	Belanja modal pengadaan meubeler	10.000.000,-	10.000.000.-	100
17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	10.000.000.-	10.000.000.-	100
18.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000.-	15.000.000.-	100
19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	45.005.000-	19.426.128-	43.16
20.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor	7.000.000-	4.400.000-	62.86
21.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	8.139.000-	7.939.500-	97.55
22.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja /Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.650.000.-	375.000.-	22.75
23.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.500.000.-	2.460.000.-	54.67
24.	Penyusunan Perencanaan Tahunan	4.500.000.-	4.082.000.-	90.71
25.	Pengembangan Data Base Kependudukan.	5.000.0000.-	4.730.000.-	94.60
26.	Penyusunan Data Statistik Daerah	5.350.000.-	5.350.000.-	100

27.	Pengendalian Keamanan Lingkungan	6.000.000,-	5.950.000,-	99.17
28.	Pemberdayaan lembaga & Org. Masyarakat Pedesaan	69.724.000,-	65.072.800,-	93.33
29.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan.	72.040.000-	61.421.600,-	85.26
30.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Hidup Dalam Beragama	60.000.000.-	47.810.200,-	79.68
31.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan Daerah.	10.000.000,-	7.704.200,-	77.04
32.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	5.000.000.-	4.946.000.-	98.92
33.	Pelaksanaan Musyawarah Pemb. Desa/ Nagari	8.000.000.-	7.865.000.-	98.31
34.	Monitoring, Evaluasi & Palaporan	5.000.000.-	4.036.100,-	80.72
35.	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.	21.280.000.-	11.452.800,-	53.82
36.	Koordinasi, Fasilitasi dan Kesehatan	14.907.000.-	10.178.500,-	68.28
37.	Distribusi Raskin	18.238.000.-	13.524.250,-	74.15
38.	Fasilitasi Pemilihsn dan Pelantikan Wali Nagari.	6.000.000,-	5.935.000,-	98.92
39.	Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari (APBN)	8.000.000.-	7.680.500,-	96.01
40.	Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	5.000.000,-	5.000.000,-	100
41.	Penyelenggaraan kompetisi olah raga	7.440.000.-	7.168.000.-	96.35
	Jumlah.....	1.745.277.900.-	1.620.484.560,-	92.84

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum realisasi keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Tanjung Emas telah mencapai target, dan tidak ada mengalami hambatan yang berarti.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014.

Selain kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 juga mengacu kepada Kebijakan Akuntansi secara umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) beserta Buletin Teknis dari IPSAP Nomor 4 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah serta dalam penyusunan Laporan Keuangan juga telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

4.1. Entitas Akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya ditujukan kepada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual digunakan baik dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, termasuk Laporan Perubahan Ekuitas.

Sementara basis kas, digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dikeluarkan dari RKUD.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Dasar pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis (*historical cost*), yaitu jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang diterapkan berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

4.4.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- penerimaan kas pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- diterima di Bendahara Penerimaan SKPD hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- diterima oleh entitas akuntansi berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

4.4.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja diakui pada saat:

- a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur badan layanan umum;
- d. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS, meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Saldo kas sebesar nilai SP2D LS tersebut dicatat sebagai kas yang telah ditentukan penggunaannya.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Bunga
 - Subsidi
 - Hibah
 - Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal
 - Belanja Aset Tetap
 - Belanja Aset Lainnya
 - Belanja Lain-lain/ Tak Terduga
- c. Transfer

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan

atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun untuk tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan dinas.

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi :

Belanja Barang dan Jasa, merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk diserahkan ke masyarakat
- d. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual

Belanja bunga adalah pengeluaran Pemerintahan Daerah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang

Belanja subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/ jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/ atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Bantuan keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Kriteria untuk belanja tak terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

4.4.3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

Pembiayaan dapat diklasifikasikan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

4.4.4 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari :

1) Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban yang dibayar dimuka, dan persediaan.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban yang dibayar di muka, dan persediaan.

1. Piutang Daerah

Piutang Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak daerah, retribusi daerah, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/ disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net reliazable value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/ umur piutang dan upaya penagihan.

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% ;
- 3) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, wajib pajak meninggal dunia, bangkrut dan mengalami musibah, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5%;
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- 2) Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- 3) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- 4) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah.

2. Beban yang dibayar dimuka adalah beban yang dikeluarkan melebihi periode pelaporan

3. Persediaan

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dicatat menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian persediaan diakui sebagai beban, dan pada akhir periode pelaporan, saldo persediaan di neraca dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan harga satuan nilai persediaan menggunakan harga pembelian terakhir.

2) Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

b) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta mempunyai nilai perolehan yang mencapai batasan nilai minimum aset tetap yang dapat dikapitalisasi.

Aset tetap terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
- e. Aset tetap lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Batasan nilai minimum aset tetap yang dapat dikapitalisasi terdiri dari:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- c. Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan barang bercorak kesenian/budaya, hewan ternak, tanaman yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).

Aset tetap yang tidak mencapai batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, direklasifikasi ke aset lain-lain.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
- b. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai peralatan dan mesin.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
- b. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/ kesenian. Hewan, ternak, tanaman dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan aset tetap

lainnya kecuali buku-buku perpustakaan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi/Restorasi disajikan seperti tabel berikut :

No	Kelompok Harta Berwujud	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari volume pekerjaan	Penamba han Masa Manfaat
1	Peralatan dan Mesin			
	a Kendaraan bermotor dan alat berat	Overhaul	>20% s.d 50%	2 tahun
	b Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	overhaul	> 50 % > 75 %	3 tahun 2 tahun
2	Gedung dan Bangunan	Renovasi/ Restorasi	31% s.d 645% >65%	3 tahun 6 tahun
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan : - Jalan, irigasi dan Jaringan - Jembatan	Renovasi/ Restorasi Renovasi/ Restorasi	< 50% <20% - 50% >50%	5 tahun 2 tahun 8 tahun
4	Aktiva tetap lainnya	Renovasi/ Restorasi	>50%	5 tahun

c) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset non lancar yang tidak termasuk dalam katagori investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tuntutan Perbendaharan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud meliputi *software* computer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), *paten*, *goodwill*, dan hak lainnya.

Aset Tak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

Yang termasuk aset lain-lain antara lain Aset Tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional Pemerintah Daerah, dan Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi. Aset Tetap yang sudah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan lagi.

e) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line methode*), yaitu beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap), dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi dengan nilai residu (nilai sisa).

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap:

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset tetap yang dinyatakan hilang:

- a. direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca;
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dalam kondisi rusak:

- a. direklasifikasi ke dalam daftar barang Rusak Berat;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca;
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:

- a. direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap
- b. disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali.

Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

Tabel 4.2 Pengelompokan Aktiva Tetap Berwujud dan umur Ekonomis atau umur penggunaan aktiva tetap untuk Perhitungan Penyusutan

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif
1	Peralatan dan Mesin;		
	- Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	10 tahun	10 %
	- Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	5 tahun	20 %
2	Gedung dan Bangunan;	20 tahun	5 %
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan;		
	a.Jalan,Irigasi dan Jaringan	5 tahun	20 %
	b.Jembatan	20 tahun	5 %
4	Aset Tetap Lainnya;	5 tahun	20 %

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera.

4.4.5 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek antara lain: utang transfer pemerintah, utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

4.4.6. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas, koreksi saldo ekuitas, dan surplus/defisit-LO. Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

5.1.1	PENDAPATAN-LRA	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		Nihil	Nihil

Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD Tahun 2016 dan 2017 untuk Kantor Camat Tanjung Emas tidak ada.

5.1.2	BELANJA	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		1.745.277.900,00	1.971.477.100,00

Belanja adalah semua pengeluaran Kantor Camat Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar selama Tahun Anggaran 2017 yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Realisasi Belanja pada kantor camat Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.1.620.484.560,00 dan Rp.1.778.912.585,00 adalah rincian sebagai berikut.

Tabel 5.15 Realisasi Belanja Tahun 2017 dan 2017

NO.	Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.725.277.900,00	1.600.484.560,00	1.712.012.160,00
2.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	66.900.425,00
Jumlah		1.745.277.900,00	1.620.484.560,00	1.778.912.585,00

5.1.2.1	Belanja Operasi	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		1.725.277.900,00	1.712.012.160,00

Belanja Operasi Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp.1.725.277.900,00 dan Rp.1.712.012.160,00 terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.16 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Belanja Pegawai	1.130.430.900,00	1.114.213.762.,00	1.266.696.261,00
Belanja Barang dan Jasa	594.847.000,00	486.270.798,00	445.315.899,00
Jumlah	1.725.277.900,00	1.600.484.560,00	1.712.012.160,00

5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		1.114.213.762,00	1.266.696.261,00

Realisasi Belanja pegawai Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp.1.114.213.762,00 dan Rp. 1.266.696.261,00 terdiri dari dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.17 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
BELANJA PEGAWAI			
Gaji dan Tunjangan	908.675.300,00	904.284.000,00	1.029.651.261,00
Tambahan Penghasilan PNS	221.755.600,00	209.284.000,00	237.045.000,00
Jumlah	1.130.430.900,00	1.114.213.762,00	1.266.696.261,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.114.213.762,00 atau 98.57 % dari anggaran sebesar Rp.1.130.430.900,00.

Realisasi penyerapan yang terjadi pada Belanja Pegawai, hal ini dapat dilihat dari realisasi Belanja Pegawai tahun 2017 dibandingkan dengan total realisasi belanja pegawai tahun 2017 sebesar Rp1.114.213.762,00 dimana sebesar 68.76 % atau Rp.1.620.484.560,00 terserap untuk Belanja Pegawai. Dapat kami sampaikan perkembangan PNS di Kantor Camat Tanjung Emas selama tahun 2017 sebagai berikut :

- Jumlah PNS awal 2017

17 orang
- Jumlah pegawai yang pindah dari Tanjung Emas

4 orang
- Jumlah PNS

13 orang

5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		486.270.798,00	445.315.899,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp.486.270.798,00 dan Rp.445.315.899,00 merupakan belanja barang dan jasa dalam kelompok belanja langsung dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.18 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Belanja Bahan Habis Pakai	58.562.000,00	57.460.000,00	52.987.000,00
Belanja Bahan/Materaial	00	,00	,00
Belanja Jasa Kantor	67.014.000,00	49.249.520,00	53.172.756,00
Belanja Premi Asuransi	00	00	00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.457.000,00	24.948.378,00	25.439.943,00
Belanja Cetakdan Penggandaan	16.547.000,00	13.521.950,00	11.789.000,00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang /Parkir	9.500.000,00	00	00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.300.000,00	2.700.000,00	00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	00
Belanja Makanan dan Minuman	103.895.000,00	86.040.700,00	61.482.700,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	00	00	00
Belanja Pakaian Kerja	00	00	00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu	00	00	00
Belanja Perjalanan Dinas	122.709.000,00	110.430.850,00	126.600.900,00

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
Belanja Pemeliharaan	32.000.000,00	29.400.000,00	41.070.000,00
Belanja Jasa Konsultansi	00	00	00
Belanja Barang yg akan diserahkan ke masyarakat	00	00	2.100.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	00	00	00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	00	00	00
Belanja Honorarium Non Pegawai	10.700.000,00	10.175.000,00	5.200.000,00
Belanja Honorarium PNS	68.475.000,00	68.475.000,00	28.300.000,00
Belanja Honorarium Non PNS	46.238.000,00	34.318.800,00	37.173.600,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	00	00	00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	00	00	00
Iuran Jaminan Kesehatan	00	00	00
Belanja Jasa Pembongkaran	00	00	00
Belanja Pemeliharaan Kesehatan	00	00	00
Jumlah	594.847.000,00	486.270.798,00	445.315.899,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 adalah sebesar Rp.486.270.798,00 atau 81,75 % dari anggaran sebesar Rp.594.846.000,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa selama tahun 2016 ini merupakan pengadaan barang dan jasa, dalam rangka untuk menunjang program dan kegiatan pemerintah daerah yang dialokasikan pada Belanja Langsung.

5.1.2.2	Belanja Modal	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		20.000.000,00	66.900.425,00

Belanja Modal Tahun 2017 dan 2016 terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan mesiN, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.21 Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Belanja Tanah	00	00	00
Belanja Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	66.900.425,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	00	00	00
Belanja Aset Tetap Lainnya	00	00	00
Jumlah	20.000.000,00	20.000.000,00	66.900.425,00

5.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		20.000.000,00	66.900.425,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin di Kantor Camat tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.20.000.000,00 dan Rp.66.900.425,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.23 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
B.Modal Alat-alat Berat	00	00	00
B.Modal Alat-alat Bantu	00	00	00
B.Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	00	00	15.904.425,00
B.Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	00	00	00
B.Modal Alat-alat Bengkel Bermesin	00	00	00
B.Modal Alat-alat Bengkel Tak Bermesin	00	00	00
B.Modal Alat Ukur	00	00	00
B.Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	00	00	00
B.Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	00	00	00
B.Modal Alat Kantor	00	00	9.996.000,00
B.Modal Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
B.Modal Alat Rumah Tangga	00	00	00
B.Modal Komputer	00	00	21.000.000,00
B.Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	00	00	00
B.Modal Alat-alat Studio	00	00	00
B.Modal Alat-alat Komunikasi	00	00	00
B.Modal Peralatan Pemancar	00	00	00
B.Modal Alat-alat Kedokteran	00	00	00
B.Modal Alat Kesehatan	00	00	00
B.Modal Unit-Unit Laboratorium	00	00	00
B.Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	00	00	00
B.Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	00	0	00
B.Modal Senjata Api	00	00	00
B.Modal Alat Bantu Keamanan	10.000.000,00	10.000.000,00	00
B.Modal Pengadaan Prasarana Lalu Lintas	0,00	0,00	00
B.Modal Alat-alat BLUD	0,00	0,00	00
B.Modal Sarana Kebersihan	0,00	0,00	00
B.Modal Alat-alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00	00
B.Modal Sarana dan Prasarana Olahraga	0,00	0,00	00
Jumlah	20.000.000,00	20.000.000,00	66.900.425,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2017adalah sebesar Rp.20.000.000,00 atau 100 % dari nilai anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 .

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
	00	00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Kantor Camat Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan tahun 2016 adalah Rp.Nihil.

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)
B.Modal Konstruksi Jalan	00	00	00
B.Modal Konstruksi Jembatan	00	00	00
B.Modal Konstruksi Jaringan Air Irigasi	00	00	00
B.Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	00	00	00
B.Modal Bangunan Air Bersih/Baku	00	00	00
B.Modal Bangunan Air Kotor	00	00	00
B.Modal Instalasi Pengolahan Sampah	00	00	00
B.Modal Instalasi Pengaman	00	00	00
B.Modal Jaringan Air Minum	00	00	00
B.Modal Instalasi Listrik dan Telepon	00	00	00
Jumlah	00	00	00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2017 adalah sebesar Rp.Nihil atau 0 % dari nilai anggaran sebesar Rp.Nihil

Komposisi realisasi belanja Kantor Camat Tanjung Emas menurut jenis belanja dapat disajikan seperti grafik dibawah ini:

Grafik 2 : Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017

Perbandingan nilai Belanja pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 yang tercantum dalam LRA tahun 2017 dan LRA tahun 2016.

Uraian	LRA 2017	LRA 2017	Selisih
Belanja Pegawai	1.114.213.762,00	1.114.213.762,00	00
Belanja Barang dan Jasa	486.270.798,00	486.270.798,00	00
Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	00

Selisih yang terdapat pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa dan belanja modal pada LRA pada Tahun 2017 yang menggunakan system kas basic yang mana belanja honorarium PNS dan Honorarium non PNS sebesar Rp.Nihil,- dikelompokkan kedalam Belanja Pegawai, sedangkan LRA Tahun 2017 menggunakan system accrual basic yang mengelompokkan Belanja Honorarium PNS dan Non PNS kedalam Belanja Barang dan jasa.

5.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

5.3.1	ASET	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
		2.013.482.675,00	1.994.607.675,00

Aset pada Kantor Camat Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.2.013.482.675,00 dan Rp.1.994.607.675,00 terbagi menjadi:

5.3.1.1	Aset Lancar	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.1	Kas	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
		00	00

Saldo Kas di Kantor Camat tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.Nihil dan Rp. Nihil, merupakan uang kas di Bendahara Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
a. Kas di Kas Daerah	00	00
b. Kas di Bendahara Penerimaan	00	00
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	00	00
d. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	00	00
Jumlah	00	00
Persediaan	566.000,00	430.000,00

5.3.1.3	Aset Tetap	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
		2.013.482.675,00	1.994.607.675,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 sebelum dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.2.013.482.675,00 dan Rp.1.9994.607.675 rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.38 Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2017

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	2	3	4	5
- Tanah	467.900.000,00	00	00	467.900.000,00
- Peralatan dan Mesin	548.543.175,00	20.000.000,00	1.125.000,00	567.418.175,00
- Gedung dan Bangunan	959.667.000,00	00	00	959.667.000,00
- Jalan, Jembatan, Irigasi, & Jaringan	18.497.500,00	00	00	18.497.500,00
- Aset Tetap Lainnya	00	00	00	00
- KDP	00	00	00	00
Jumlah	1.994.607.675,00	20.000.000,00	1.125.000,00	2.013.482.675,00

Pada Tahun 2017 juga dilakukan penyusutan terhadap aset tetap sebesar Rp.853.804.750,00 sehingga menghasilkan nilai aset tetap sebesar Rp.1.159.677.925,00.

Penjelasan mengenai penambahan nilai aset tetap, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.39 Komponen Penambah Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017

Uraian	KOREKSI PENCATATAN	MUTASI ANTAR SKPD	BELANJA MODAL	HIBAH	KAPI TALISASI ASET	REKLASIFIKASI ASET	Jumlah Penambah (Rp)
Tanah	-	00	00	00	-	-	00
Peralatan dan Mesin	00	00	20.000.000,00	00	00	00	20.000.000,00
Gedung dan Bangunan	00	00	00	00	00	00	00
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	00	00	00	00	00	00	00
Aset Tetap Lainnya	00	00	00	00	00	00	00
KDP	-	-	-	-	00	00	00
Jumlah	00	00	20.000.000,00	00	00	00	20.000.000,00

Koreksi Pencatatan terhadap Penambahan Aset Tetap mencakup :

- a. Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017 yang diketahui nilainya namun baru dicatatkan dan dibukukan tahun 2017.
- b. Koreksi atas Pembagian Nilai Barang yang diperoleh secara berkelompok ke masing-masing unit.

Kapitalisasi mencakup :

- a. Belanja yang bersumber dari yang bukan Belanja Modal namun menghasilkan Barang yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap.
- b. Belanja yang seharusnya menjadi nilai perolehan aset tetap namun tidak dianggarkan sebagai Belanja Modal.

Penjelasan mengenai pengurangan nilai aset tetap, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.40 Komponen Pengurang Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017

Uraian	KOREKSI PENCATATAN	MUTASI ANTAR SKPD	PENGHAPUSAN	KAPITALISASI ASET	REKLASIFIKASI ASET	Jumlah PENGURANG (Rp)
Tanah	00	00	00	00	00	00
Peralatan dan Mesin	00	00	00	1.125.000,00	00	1.125.000,00
Gedung dan Bangunan	00	00	00	00	00	00

Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	00	00	00	00	00	00
Aset Tetap Lainnya	00	00	00	00	00	00
KDP	00	00	00	00	00	00
Jumlah	00	00	00	1.125.000, 00	00	1.125.000,00

- Koreksi Pencatatan terhadap Pengurangan Aset Tetap mencakup:
- a. Penyesuaian Aset Tetap akibat penerapan batasan minimum kapitalisasi dimana pada Tahun 2017 Batasan minimum Kapitalisasi hanya diterapkan atas Aset yang diperoleh pada Tahun 2017 dan 2016, namun atas rekomendasi pemeriksa terdahulu Batasan minimum Kapitalisasi seharusnya juga diterapkan pada seluruh Saldo Awal.
 - b. Koreksi atas Pembagian Nilai Barang yang diperoleh secara berkelompok ke masing-masing unit.
 - c. Koreksi atas nilai yang tidak wajar akibat salah entry pada Simda BMD.

Kapitalisasi adalah penerapan Batasan minimum Kapitalisasi (Pindah ke ekstrakompatabel) atas Aset yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2017.

5.3.1.3.1 Tanah	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	467.900.000,00	467.900.000,00

Aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Kantor Camat tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.467.900.000,00 dan Rp.467.900.000,00.

Nilai tanah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Pada Tahun 2017 Aset Tetap Tanah tidak terjadi penambahan nilai akan tetapi tetap Rp.467.900.000,00.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	567.418.175,00	548.543.175,00

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.567.418.175,00 dan Rp.548.543.175,00

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.42 Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2017	548.543.175,00
Mutasi Tambah	00
Koreksi Pencatatan	00
Mutasi antar SKPD	00
Belanja Modal Tahun 2017	20.000.000,00
Hibah dari Pihak Ke Tiga	00

Uraian	Jumlah (Rp)
Bukan BM yg diakui sebagai aset tetap	00
Kapitalisasi Aset	00
Reklasifikasi Aset	00
Total Penambahan	20.000.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	00
Mutasi antar SKPD	00
Penghapusan	00
Kapitalisasi Aset	1.125.000,00
BM yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap	0,00
Reklasifikasi	00
Total Pengurangan	00
Saldo per 31 Desember 2015	567.418.175,00

(Rincian di muat pada Lampiran 20)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah dalam Sistem Akuntansi antara lain diatur batas nilai aset yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap. Reklasifikasi dilakukan terhadap barang yang rusak berat ke Aset Lainnya serta ke gedung dan Bangunan.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	959.667.000,00	959.667.000,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.959.667.000,00 dan Rp.959.667.000,00.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi gedung dan bangunan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.43 Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2017	959.667.000,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan	00
Mutasi antar SKPD	00
Belanja Modal Tahun 2017	00
Bukan BM yg diakui sebagai aset tetap	00
Hibah	00
Kapitalisasi Aset	00
Reklasifikasi Aset	00
Total Penambahan	00
Mutasi Kurang	
Koreksi pencatatan	00
Mutasi antar SKPD	00
Penghapusan	00
Kapitalisasi Aset	00
Reklasifikasi Aset	00
Total Pengurangan	00

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2017	959.667.000,00

(Rincian di muat pada Lampiran 21)

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	18.497.500,00	18.497.500,00

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.18.497.500,00 dan Rp.18.497.000,00.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.44 Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2017	18.497.500,00
Mutasi Tambah	
Belanja Modal Tahun 2015	00
Hibah (dari Pihak Ke Tiga)	00
Reklasifikasi Aset	00
Total Penambahan	00
Mutasi Kurang	
Koreksi pencatatan	00
Reklasifikasi Aset	00
Total Pengurang	00
Saldo per 31 Desember 2017	18.497.500,00

(Rincian di muat pada Lampiran 22)

Reklasifikasi dilakukan ke Peralatan dan Mesin, ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dan ke Aset Lainnya. Sedangkan penambahan berasal dari Belanja Modal selama Tahun 2017, Hibah dari pihak ke tiga serta reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	00	00

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.Nihil dan Rp.Nihil

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	00	00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.Nihil dan Rp.Nihil

5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
		851.017.248,00	657.423.885,00

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.851.017.248,00 dan Rp.657.423.885,00

Tabel 5.48 Metode Penyusutan Aset Tetap

NO	Jenis aset tetap	Umur ekonomis	Tarif penyusutan per tahun
1.	Peralatan dan Mesin		
	- Kendaraan Bermotor	10 Tahun	10 %
	Selain Kendaraan Bermotor	5 Tahun	20 %
2.	Gedung dan Bangunan	20 Tahun	5 %
3.	Jalan Irigasi dan Jaringan	5 Tahun	20 %
4.	Aset Tetap Lainnya	5 Tahun	20 %

5.3.1.4	Aset Lainnya	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
		5.380.000,00	5.380.000,00

Aset Lainnya tersebut merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap.

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.5.380.000,00 dan Rp.5.380.000,00

Tabel 5.51 Rincian Aset Lainnya

URAIAN	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	00	00
- Aset Tidak Berwujud	00	000
- Aset Lain-Lain	5.380.000,00	5.380.000,00
Jumlah	5.380.000,00	5.380.000,00

Pada Aset Lain-lain di kelompok Aset Lainnya adanya penambahan yang disebabkan karena:

- Aset-aset yang dicatat pada Ekstra Komptabel yang sebelumnya tidak dicatat, pada saat ini dicatat pada Aset Lain-lainya.
- Reklasifikasi dari Piutang Penjualan Ternak dari Investasi Non Permanen.
- Aset Rusak Berat.

5.3.2	KEWAJIBAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
		1.095.170,00	1.006.804,00

5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
		1.095.170,00	1.006.804,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri atas:

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp.	00	Rp.	00
- Utang Beban	Rp.	00	Rp.	00
- Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp.	1.095.170,00	Rp.	1.006.804,00
Saldo per 31 Desember 2015	Rp.	1.095.170,00	Rp.	1.006.804,00

5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
		00	00

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.Nihil dan Rp.Nihil.

Merupakan nilai pajak yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran pada Tahun 2017 dan disetorkan ke Kas Negara pada Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55 Rincian Utang PFK

No.	SKPD	PPh Pasal 21 (Rp)	PPh Pasal 22 (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kecamatan Tanjung emas	00	00	00	00
	Jumlah	00	00	0,00	00

5.3.2.2	Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
		00	00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya kantor Camat tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.Nihil .

5.3.3	EKUITAS DANA	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
		4.046.398.281,00	2.334.409.399,00

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.4.046.398.281 dan Rp.2.333.409.399,00

5.3.3.1	Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
		1.168.411.427,00	1.259.827.383,00

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.1.168.411.427,00 dan Rp.1.259.827.383,00.

Tabel. 5.56 Ekuitas Dana Lancar Tahun 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	00
Cadangan Untuk Piutang	0,00	00
Cadangan Untuk Persediaan	0,00	00
Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	00)
Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	00
Ekuitas Dana Lancar Selain SAL/SiLPA	0,00	00
Jumlah	0,00	00

5.3.3.2 Ekuitas/Ekuitas Dana	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
	(4.046.398.281,00)	(2.334.409.399,00)

Saldo Ekuitas/Ekuitas Dana per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.(4.046.398.281,00) dan Rp.(2.334.409.399,00).

5.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Baik data maupun angka untuk Laporan Operasional (LO) Tahun 2016 sebagai pembandingan tidak dimunculkan, karena laporan ini baru dibuat untuk memenuhi Laporan yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karena mulai Pelaporan LKPD TA 2017, Pemerintah Daerah sudah harus membuat Laporan Akuntansi Berbasis Akrual.

Laporan Operasional (LO) menyediakan Informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya untuk Tahun Anggaran 2016 disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.2	Beban	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		1.620.484.560,00	1.778.912.585,

Beban untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp.1.620.484.560,00 dan Rp.1.778.912.585,00 dengan rincian sebagai berikut .

Tabel 5.65 Rincian Beban Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Operasi	1.600.484.560,00	1.712.012.160,00	137.516.100,00
Jumlah	1.600.484.560,00	1.712.012.160,00	137.516.100,00

Beban pada Tahun 2107 dibandingkan dengan Beban Tahun 2016 terjadi kenaikan /penurunan sebesar Rp.137.516.100 atau 7,52%.

5.4.2.1	Beban Operasi	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		1.600.484.560,00	1.712.012.160,00

Beban Operasi untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp.1.600.484.560,00 dan Rp.1.712.012.160,00.

Baik data-data maupun angka perbandingan Tahun 2016, untuk beban pada Laporan Opeasional (LO) belum disajikan karena laporan ini dibuat unuk memenuhi laporan-laporan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang baru mulai diterapkan di Kabupaten Tanah Datar untuk LKPD TA 2017, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66 Rincian Beban Operasi Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Pegawai – LO	1.114.213.762,00	1.266.696.261,00	33.824.384,00
Beban Persediaan	39.149.000,00	52.692.000,00	22.154.500,00
Beban Jasa	307.243.319,00	392.328.266,00	115573.610,00
Beban Pemeliharaan	29.400.000,00	41.070.000,00	11.570.000,00
Beban Perjalanan Dinas	110.430.850,00	126.600.900,00	43.695.100,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan	112.164.458,00	115.566.610	3.975.627,46
Beban Amortisasi	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.600.484.560,00	1.994.950.037,00	230.363.054,46

Beban Operasi pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Beban Operasi Tahun 2016 terjadi perbedaan Rp. 1.600.484.560,00 sebesar Rp.1.994.950.037 atau 6,51%.

5.4.2.1.1	Beban Pegawai – LO	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
		1.114.213.762,00	1.266.696.261,00

Beban Pegawai–LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp.1.114.213.762,00 dan Rp.1.266.696.261,00 .

Beban Pegawai–LO Tahun 2017 sebesar Rp.1.144.213.762,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a.	Belanja Pegawai Tahun 2017	Rp.	1.114.213.762,00
b.	Utang Pegawai Tahun 2017 pada PT. ASKES/BPJS di Dinas Kesehatan	(Rp.	0,00)
c.	Utang Beban Barang dan Jasa Tahun 2015		
	- Utang pada BPJS	Rp.	0,00
	- Utang pada PT. TASPEN	Rp.	0,00
	- Utang pada Insentif Pajak dan Retribusi Daerah (DISHUBKOMINFO)	Rp.	0,00
	Beban Pegawai–LO Tahun 2015	Rp.	1.114.213.762,00

5.4.2.1.2	Beban Persediaan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
		39.149.000,00	31.582.000,00

Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp.39.149.000,00 dan Rp.30.537.500,00 .

Beban Persediaan Tahun 2016 sebesar Rp.57.324.000,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a.	Persediaan Tahun 2016	Rp.	430.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa menjadi Persedian Tahun Berjalan		
	- Belanja Bahan Habis Pakai	Rp.	39.285.000,00
	- Belanja Bahan/Materaial	Rp.	00
	- Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	Rp.	00
c.	Persediaan Tahun 2017	(Rp.	566.000,00)

Beban Persediaan Tahun 2017		Rp.	39.149.000,00
5.4.2.1.3	Beban Jasa	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		328.919.078,00	392.328.266,00
Beban Jasa untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp.392.328.266,00 dan Rp.276.754.656,00			
Beban Jasa Tahun 2016 sebesar Rp.392.328.266,00 terdiri dari rincian sebagai berikut:			
-	Beban Jasa Kantor	Rp.	49.249.250,00
-	Beban Premi Asuransi	Rp.	00
-	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp.	24.948.378,00
-	Beban Cetak dan Penggandaan	Rp.	20.061.950,00
-	Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang /Parkir	Rp.	00
-	Beban Sewa Sarana Mobilitas	Rp.	2.700.000,00
-	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp.	3.550.000,00
-	Beban Makanan dan Minuman	Rp.	86.040.700,00
-	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp.	00
-	Beban Pakaian Kerja	Rp.	00
-	Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu	Rp.	00
-	Beban pemeliharaan	Rp.	29.400.000,00
-	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	Rp.	00
-	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp.	00
-	Beban Honorarium Non Pegawai	Rp.	10.175.000,00
-	Beban Honorarium PNS	Rp.	68.475.000,00
-	Beban Honorarium Non PNS	Rp.	34.318.800,00
-	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	Rp.	00
-	Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp.	00
-	Iuran Jaminan Kesehatan	Rp.	00
-	Beban Jasa Pembongkaran	Rp.	00
Jumlah		Rp.	328.919.078,00

5.4.2.1.4	Beban Pemeliharaan	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		29.400.000,00	41.070.000,00

Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2017 Rp.29.400.000,00 dan Tahun 2016 sebesar dan Rp.41.070.000,00

5.4.2.1.5	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		110.430.850,00	126.600.900,00

Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp.110.430.850,00 dan Rp.126.600.900,00

5.4.2.1.6	Beban Hibah	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		00	00

Beban Hibah untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp.Nihil.
Beban Hibah untuk Tahun 2017 tidak ada perbedaan dengan Belanja Hibah untuk Tahun 2016.

5.4.2.1.8	Beban Penyusutan	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		112.164.458,00	115.566.610,00

Beban Penyusutan untuk Tahun 2017 Rp.112.164.458,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp.115.566.610,00
Beban Penyusutan Tahun 2017 sebesar Rp.112.164.458,00 berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2017.

5.4.2.2	Surplus/Defisit dari Operasi	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		1.712.601.384,00	1.994.954.037,00

Surplus/Defisit dari Operasi untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp.1.712.164.458,00 dan Rp.1.994.954.037 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68 Rincian Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2017

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan - LO	0,00	0,00	0,00
Beban	(1.712.164.458,00)	(1.994.954.037,00)	(282.789.579,00)
Jumlah	(1.712.164.458,00))	(1.994.954.037,00)	(282.789.579,00)

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Laporan Perubahan Ekuitas ini juga sama halnya dengan LPSAL, LO atau baru mulai disajikan untuk tahun Pelaporan LKPD TA 2016.

5.6.1	Ekuitas Awal	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		<u>(2.334.409.399,00,00)</u>	<u>(505.028.825,08)</u>

Ekuitas Awal untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp.2.334.409.399,00 dan Rp.505.028.825,08.

5.6.2	Surplus/Defisit-LO	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		<u>1.712.601.384,00</u>	<u>1.826.672.574,00</u>

Surplus/Defisit-LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp.1.712.601.384,00 dan Rp.1.826.672.574,00.

5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		<u>1.737.502,00</u>	<u>2.707.999,92</u>
			00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp.1.737.502,00 dan Rp.2.707.999,92 terdiri dari :

Tabel 5.82 Rincian Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
Tahun 2017

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	00	00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	00	00
Koreksi ekuitas lainnya	(1.737.502,00)	(2.707.999,92)
Jumlah	(1.737.502,00)	(2.707.999,92)


5.6.4	Ekuitas Akhir	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
		<u>4.047.623.285,00</u>	<u>2.334.409.399,00</u>

Ekuitas Akhir pada kantor Camat tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp.4.048.748.285 dan Rp.2.334.409.399,00, terdiri dari

jumlah Ekuitas Awal dengan Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
a. Ekuitas awal	(2.334.409.399,00)	(505.028.825,08)
b. Surplus/defisit-lo	(1.712.601.384,00)	(1.826.672.574,0
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
- Koreksi nilai persediaan	00	00
- Selisih revaluasi aset tetap	00	00
- Koreksi ekuitas lainnya	(612.502,00)	(2.707.999.92)
Ekuitas akhir	(4.047.623.285,00)	(2.334.409.399,)

Grafik Komposisi neraca disajikan berikut ini :



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas Serta Jurisdiksi Tempat Entitas Tersebut Berada

Arah kebijakan pengembangan Kecamatan Tanjung Emas secara umum mengacu pada Pembangunan Wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan menitik beratkan pada kajian peran Kecamatan Tanjung Emas dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tanah Datar.

Melihat letak ibukota Kecamatan Tanjung Emas (Saruaso) yang berjarak dekat dari Kota Batusangkar ($\pm 7,5$ KM). Dengan kondisi yang dekat Ibu Kota Kabupaten Tanah Datar atau Batusangkar menjadikan Pengembangan Kecamatan Tanjung Emas sebagai kecamatan penyanggah dalam pelaksanaan pembangunan Kota Batusangkar dengan menjadikan Tanjung Emas sebagai pusat pengembangan Budaya dan adat.

Dari tinjauan umum kajian di atas beberapa point berkenaan dengan potensi pengembangan kecamatan ditinjau dari letak terhadap wilayah sekitarnya adalah sebagai berikut :

- Kecamatan Tanjung Emas sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.
- Terletak dekat dengan ibu Kota Kabupaten Tanah Datar yaitu Batusangkar.
- Merupakan Pusat pengembangan Kebudayaan Minangkabau pada masa lampau sehingga menjadikan Kecamatan Tanjung Emas sebagai basis wisata sejarah di Kabupaten Tanah Datar.
- Terlatak disepanjang jalan provinsi yang menghubungkan Batusangkar dengan Kota sawah Lunto dan Kota Sijunjung.

Dapat diperankan sebagai kota Penyanggah bagi Kota Batusangkar dan sebagai pasar kedua bagi pemasaran hasil bumi berupa sayur mayur dan lain-lain.

Maksud tujuan pembuatan Laporan Akuntabilitas pemerintahan adalah interpretasi kewenangan yang diberikan kepada kecamatan dalam menentukan dan menyusun kegiatan untuk mencapai tujuan dan arah pembangunan, memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya selama tahun 2017. Disamping itu juga dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh staf kecamatan.

Hal di atas merupakan kajian dalam mengantisipasi pengelolaan potensi di wilayah kecamatan yang berpengaruh atas perkembangan dalam jangka panjang dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan baik di tingkat nagari, kecamatan maupun kabupaten dalam bentuk kesepakatan arah pengembangan kecamatan.

6.2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

1) Kekuatan

- a. Pembagian tugas (job description). Kantor Camat Tanjung Emas sebagai suatu unit kerja dilingkungan Pemda Tanah Datar. sudah mempunyai pembagian tugas (job description) yang jelas untuk mencapai tujuan.
- b. Kualitas Personil. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan kondisi yang ada pada Kantor Camat tanjung Emas, Khusus untuk yang menduduki Jabatan Eselon III.a. untuk jabatan Camat Tanjung Emas dengan basis tingkat pendidikan S.1. Brawijaya, Untuk Jabatan Kepala seksi tingkat pendidikan S.1. sebanyak 4 Orang dan 1 Orang berpendidikan D.III.
- c. Jumlah personil staf Kantor Camat Tanjung Emas rata-rata mempunyai tingkat pendidikan SLTA dan khusus untuk yang menduduki jabatan eselon telah mengikuti pendidikan fungsional seperti, Diklat PIMP. Tk.III, ADUM serta Diklat PIMP. Tk. IV
- d. Latar belakang pendidikan aparatur yang beragam. Personil yang mengisi struktur organisasi Tanjung Emas terdiri dari berbagai disiplin ilmu, sehingga lebih mendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Tanjung Emas.

2) Kelemahannya.

- a. Kurangnya tenaga dibidang pengelolaan administrasi. Tugas pengelolaan administrasi memerlukan keterampilan khusus. Pada saat ini hanya ada 2 (dua) orang yang berbasis Sarjana Administrasi Negara yakni Camat Tanjung Emas dan 1 (Satu) orang staf. Namun ada sebagian yang sudah mengikuti Diklat dibidang pengelolaan administrasi perkantoran.

- b. Kurangnya sarana dan prasarana. Pada saat ini, sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk mendukung tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Kurangnya penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi memegang peranan yang sangat penting untuk mendukung tugas Pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sarana dan perasarana teknologi yang sudah ada saat ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal, karena baru sebagian kecil staf Kantor Camat Tanjung Emas yang mempunyai pengetahuan dasar dalam pemanfaatan teknologi.

3) *Peluang*

- a. Pelaksanaan Otonomi daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam secara tegas dinyatakan bahwa misi Pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang dapat memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian bahwa Penyelenggaraan Otonomi Daerah diarahkan agar Pemerintah Daerah mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi dan terciptanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Selanjutnya untuk wilayah kecamatan Tanjung Emas telah melakukan berbagai kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat baik bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan.

- b. Budaya yang berkembang di masyarakat. Budaya musyawarah dan mufakat yang telah berkembang dalam masyarakat merupakan kondisi yang mendukung penerapan mekanisme bottom up planing. Melalui musyawarah dan mufakat tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang berkembang di masyarakat, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.
- c. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Perubahan paradigma pembangunan pada saat ini memberikan iklim yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan. Disamping itu kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan juga sudah mulai membaik.

4) Ancaman

- a. Tingkat pengetahuan masyarakat. Untuk mengembangkan Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka partisipasi masyarakat merupakan prasarat yang harus dipenuhi. Terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan. Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan jika tingkat pengetahuan mereka terhadap sistem dan mekanisme perencanaan yang ada sudah memadai. Namun pada saat ini tingkat pengetahuan masyarakat terhadap sistem dan mekanisme perencanaan belum memadai.
- b. Tidak konsistennya penyusunan kebijakan dalam perencanaan. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan sering terdapat ketidak konsistenan dari unsur yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut, sehingga cenderung menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan cenderung tidak efektif.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab di atas dapat disimpulkan sebagai berikut Realisasi keuangan Kantor Camat Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 dari dana yang tersedia Rp.1.745.277.900,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.620.484.560,00 atau 92.85 %, meliputi belanja operasional sebesar Rp.1.725.277.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.600.484.560,00 atau 92.77 kemudian belanja modal dari dana yang tersedia Rp.20.000.000,00 dapat terealisasi Rp.20.000.000,00 atau sebesar 100%.

Demikianlah catatan atas laporan keuangan Kantor Camat Tanjung Emas tahun 2017 ini dibuat, terima kasih.

Saruaso, Januari 2018
CAMAT TANJUNG EMAS,

ABRAMIS YUZLI,S.S0S
NIP. 19650121 198601 1 001